

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln M. Natsir Jorong Pasaman Baru No.9 Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,  
Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26566 0753466353

<https://disdukcapil.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian untuk KTP hilang, atau
2. KTP-el yang rusak, bagi KTP-El yang rusak
3. Foto copy KK
4. Paspos dan izin tetap bagi orang asing

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan langsung ke bagian pelayanan Disdukcapil dengan mengambil antrian menuju loket 2 dengan melampirkan seluruh persyaratan
2. Jika proses cetak KTP-el selesai maka dapat di ambil langsung ke loket 2 sesuai dengan nomor antrian

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

#### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln M. Natsir Jorong Pasaman Baru No.9 Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,  
Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26566 0753466353

<https://disdukcapil.pasamanbaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasaman Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengaduan Tatap Muka
2. Pengaduan Daring melalui Whatsapp 082390675484
3. Survey Kepuasan Masyarakat melalui kuisisioner link [bit.ly/3s3Mtsq](https://bit.ly/3s3Mtsq)
4. SP4N Laporan